



# **PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN DI MASA PANDEMI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS AUFA ROYHAN DI KOTA PADANGSIDIMPUAN**

UNIVERSITAS AUFA ROYHAN DI KOTA PADANGSIDIMPUAN

*2020*

Unggul, Kompetitif, Berkarakter



PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN DI MASA PANDEMI  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS AUFA ROYHAN  
DI KOTA PADANGSIDIMPUAN





**KEPUTUSAN REKTOR**  
**UNIVERSITAS AUFA ROYHAN DI KOTA PADANGSIDIMPUAN**  
**NOMOR 092/UNAR/I/SK/III/2020 TAHUN 2020**  
**TENTANG PENETAPAN PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBELAJRAN DI MASA**  
**PANDEMI UNIVERSITAS AUFA ROYHAN DI KOTA PADANGSIDIMPUAN**

Rektor Universitas Aufa Royhan di Kota Padangsidempuan setelah,

**MENIMBANG**

- : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagai pelaksanaan dari Pasal 52 ayat (3) dan Pasal 54 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- b. Bahwa berdasarkan hasil rapat pimpinan dan Senat Universitas Aufa Royhan di Kota Padangsidempuan tentang pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi Universitas Aufa Royhan di Kota Padangsidempuan di masa Pandemi.
- c. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi Universitas Aufa Royhan di Kota Padangsidempuan di masa pandemi, perlu adanya pedoman pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi Universitas Aufa Royhan di Kota Padangsidempuan.

**MENINGGAT**

- : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan dosen
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;



5. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Permenristekdikti No. 65 Tahun 2017 tentang Pedoman Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
6. SK Menristekdikti RI Nomor: 461/KPT/I/2019, tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Aufa Royhan di Kota Padangsidempuan menjadi Universitas Aufa Royhan di Kota Padangsidempuan Provinsi Sumatera Utara.

**MEMPERHATIKAN:** Statuta Universitas Aufa Royhan di Kota Padangsidempuan.

**MEMUTUSKAN**


**MENETAPKAN** : PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN DI MASA PANDEMI  
UNIVERSITAS AUFA ROYHAN DI KOTA PADANGSIDIMPUAN

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk dilaksanakan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padangsidempuan

Pada tanggal : Maret 2020

Rektor,



Dr. Anto, SKM, M. Kes, MM  
NIDN. 0911118202

Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Ketua Yayasan Aufa Royhan Padangsidempuan
2. Arsip

## KATA PENGANTAR

Buku Panduan ini diterbitkan dengan tujuan sebagai Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Belajar Mengajar Di Masa Pandemi di Lingkungan Universitas Afa Royhan di Kota Padangsidempuan. Melalui panduan ini diharapkan Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa dapat menjalankan kegiatan belajar mengajar secara optimal, efektif, efisien dan bermutu sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan selama pandemi Covid-19. Penyusunan buku panduan ini merujuk pada peraturan-peraturan terkait dengan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi dan penanggulangan pandemi Covid-19 yang diterbitkan oleh pemerintah.

Diharapkan panduan pembelajaran ini benar-benar dapat menjadi panduan dan dilaksanakan secara utuh oleh semua pihak yang terkait, sehingga kampus bisa memberi dampak dalam penanggulangan pandemi Covid-19. Serta terimakasih yang sebesar-besarnya diucapkan kepada rekan-rekan yang terlibat dalam penyusunan panduan ini.

Padangsidempuan, Maret 2021



## DAFTAR ISI

<b>KEPUTUSAN REKTOR</b> .....	2
KATA PENGANTAR .....	4
DAFTAR ISI.....	5
BAB I.....	6
PENDAHULUAN .....	6
1.1 Latar Belakang.....	6
1.2 Tujuan .....	8
BAB II.....	9
PELAKSANAAN KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR .....	9
2.1 Perizinan .....	9
2.2 Metode Pembelajaran.....	12
2.3 Sarana Dan Prasarana .....	13
BAB III .....	15
PENUTUP .....	15



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pemerintah membuka kemungkinan pembelajaran tatap muka mulai Januari 2021 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Kebijakan tersebut diambil berdasarkan hasil evaluasi selama penerapan kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) sepanjang pandemi Covid-19. Meskipun PJJ sudah terlaksana dengan baik, tetapi dikhawatirkan, semakin lama pembelajaran tatap muka tidak terjadi, semakin besar pula dampak negatif yang terjadi pada anak.

Kekhawatiran tersebut didasarkan atas tiga risiko yang mungkin timbul dari hilangnya pembelajaran tatap muka. Risiko pertama adalah ancaman putus sekolah. Situasi ekonomi selama pandemi seringkali memaksa orangtua untuk melibatkan anak membantu keuangan keluarga. Lama-kelamaan, situasi tersebut dapat mendorong anak putus sekolah. Ditambah lagi, sebagian orangtua tidak bisa melihat peranan sekolah dalam proses belajar-mengajar apabila proses pembelajaran tidak dilakukan secara tatap muka.

Selama lebih dari sembilan bulan atau sejak Maret hingga Desember 2020, pemerintah telah menetapkan beragam kebijakan di sektor pendidikan sekaligus untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Pada tanggal 9 Maret 2020, untuk mencegah penyebaran Covid-19 pada satuan pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerbitkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020. Dalam surat edaran itu, antara lain disampaikan pentingnya mengoptimalkan peran Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) atau unit layanan kesehatan di perguruan tinggi dengan cara berkoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan setempat dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19.

Pihak sekolah juga diminta untuk menyediakan sarana untuk cuci tangan pakai sabun (CTPS) dan alat pembersih sekali pakai (tisu) di berbagai lokasi strategis di satuan pendidikan. Pihak sekolah diminta pula memonitor absensi (ketidakhadiran) murid. Kemudian memberikan izin kepada warga satuan pendidikan yang sakit untuk tidak datang ke satuan pendidikan serta tidak memberlakukan hukuman/sanksi bagi yang tidak masuk karena sakit dan tidak memberlakukan kebijakan insentif berbasis kehadiran.

Pada tahun ajaran baru 2020/2021, pemerintah tidak mengubah kalender pembelajaran sehingga tahun ajaran baru tetap dimulai pada bulan Juli 2020. Penetapan tersebut dapat dilihat



dalam Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Tahun Ajaran Baru Pada Masa Pandemi Covid19. Panduan tersebut terdapat dalam lampiran Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri yang ditetapkan pada 15 Juni 2020.

Kemudian pada tanggal 9 September 2020, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan surat bernomor 77106/A.A7/EP/2020, yaitu surat edaran pelaksanaan edukasi 3M yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan Pimpinan Perguruan Tinggi di Indonesia.

Dalam surat edaran tersebut, perilaku 3M, yakni memakai masker, menjaga jarak aman, dan mencuci tangan, diminta untuk diterapkan dan dikampanyekan di setiap satuan pendidikan. Kepala dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota juga diminta untuk menugaskan kepala satuan pendidikan dan guru untuk selalu menyampaikan pesan singkat edukasi 3M dengan video edukasi setiap memulai proses pembelajaran. Video berdurasi 1 hingga 2 menit tersebut beserta materi edukasi 3M lain telah disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Terakhir, pada tanggal 20 November 2020, pemerintah mengumumkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Menteri Agama (Menag), Menteri Kesehatan (Menkes), dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19. SKB empat menteri ini mengatur penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah yang menegaskan bahwa pembelajaran tatap muka diperbolehkan, tetapi tidak diwajibkan. Selain itu, peluang tersebut tidak meniadakan prinsip kebijakan pendidikan pada masa pandemi. Prioritas utama adalah kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut maka penyelenggaraan pembelajaran yang akan dilakukan pada Universitas Aafa Royhan di Kota Padangsidimpuan akan dilaksanakan sesuai dengan SKB Empat Menteri tersebut dan perlu disusun suatu pedoman yang akan secara jelas mengatur pelaksanaan dari metode pembelajaran yang akan diselenggarakan pada semester genap tahun akademik 2020/2021 ini.



## 1.2 Tujuan

Pedoman penyelenggaraan pembelajaran ini disusun dengan tujuan memberikan panduan dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pada masa pandemic covid 19 yang sedang berlangsung.



## BAB II

### PELAKSANAAN KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR

#### 2.1 Perizinan

Izin pelaksanaan perkuliahan tatap muka dikeluarkan pemerintah dalam Surat Edaran (SE) Nomor 4 dan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Semester Genap Tahun Ajaran 2020/2021, melalui Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri.

Pembelajaran *hybrid* yang dimaksud dalam SE tersebut adalah izin penyelenggaraan perkuliahan menggunakan dua metode pembelajaran, yakni tatap muka secara langsung dan secara daring. Perkuliahan tatap muka hanya diizinkan bagi penyelenggaraan perkuliahan serta kegiatan akademik lainnya seperti pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat. Sementara kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang berpotensi menciptakan kerumunan masih tetap akan dinonaktifkan termasuk kantin kampus. Selain itu, mahasiswa datang ke kampus hanya untuk keperluan belajar. Setelah kuliah selesai, mahasiswa diwajibkan untuk meninggalkan kampus agar tidak terjadi kerumunan di dalam kampus.

Berikut tiga syarat persiapan, pelaksanaan, dan pemantauan yang tertuang dalam SE:

#### **a. Syarat Persiapan**

1. Perguruan tinggi harus mendapatkan rekomendasi atau berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota setempat melalui satuan tugas penanganan Covid-19.
2. Perguruan tinggi hanya diperbolehkan menyelenggarakan kegiatan kurikuler melalui pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Perguruan tinggi menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran campuran (*hybrid learning*) bagi mahasiswa yang belajar secara daring serta dosen yang mengajar secara daring.
4. Perguruan tinggi telah siap menerapkan protokol kesehatan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bersama di atas dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19.)
5. Perguruan tinggi membentuk satuan tugas penanganan Covid-19 di perguruan tinggi untuk menyusun dan menerapkan standar operasional prosedur protokol kesehatan.

6. Pemimpin perguruan tinggi menerbitkan pedoman pembelajaran, wisuda, maupun kegiatan lainnya bagi sivitas akademika dan tenaga kependidikan di lingkungan perguruan tinggi.

### **b. Syarat Pelaksanaan**

1. Melaporkan penyelenggaraan pembelajaran kepada satuan tugas penanganan Covid-19 secara rutin.
2. *Civitas academica* dan tenaga kependidikan yang melakukan aktivitas di kampus harus:
  - 1) dalam keadaan sehat
  - 2) dapat mengelola dan mengontrol bagi yang memiliki penyakit penyerta (*comorbid*);
  - 3) bagi mahasiswa yang berusia di bawah 21 tahun harus mendapat persetujuan dari orang tua atau pihak yang menanggungnya
  - 4) bagi mahasiswa yang tidak bersedia melakukan pembelajaran tatap muka dapat memilih pembelajaran secara daring
  - 5) mahasiswa dari luar daerah atau luar negeri wajib memastikan diri dalam keadaan sehat, melakukan karantina mandiri selama 14 hari atau melakukan tes usap, atau sesuai protokol yang berlaku di daerah.
3. Melakukan tindakan pencegahan penyebaran Covid-19 dengan:
  - 1) melakukan pengecekan suhu tubuh bagi setiap orang yang masuk perguruan tinggi
  - 2) menghindari penggunaan sarana pembelajaran yang tertutup, menimbulkan kerumunan, dan terjadinya kontak jarak dekat
  - 3) meniadakan kegiatan dan ruang yang berpotensi mengundang kerumunan (termasuk kantin, *co-working space*, kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler, dan sebagainya.)
  - 4) menyediakan tempat cuci tangan atau *hand sanitizer* di tempat-tempat strategis
  - 5) menerapkan penggunaan masker kain tiga lapis atau masker medis sekali pakai sesuai standar kesehatan
  - 6) menerapkan jaga jarak minimal 1,5 meter antar orang
  - 7) membatasi penggunaan ruang maksimal 50 persen kapasitas okupansi (termasuk ruangan, kelas, laboratorium) dengan maksimal menampung 25 orang
  - 8) menerapkan upaya saling peduli, saling menjaga dan melindungi
  - 9) menerapkan etika batuk maupun bersin yang benar



- 10) menyediakan ruang isolasi sementara bagi civitas akademika dan tenaga kependidikan yang memiliki gejala maupun kriteria Covid-19
  - 11) menyiapkan mekanisme penanganan temuan kasus Covid-19 di lingkungan perguruan tinggi, baik bagi yang bersangkutan maupun *contact tracing*.
  - 12) menyiapkan dukungan tindakan kedaruratan penanganan Covid-19
  - 13) melaporkan kepada satuan gugus tugas penanganan Covid-19 daerah setempat apabila ditemukan kasus Covid-19
4. Warga kampus diharapkan dapat menjadi duta perubahan perilaku di lingkungan masing-masing.
  5. Dalam hal ditemukan kasus konfirmasi positif Covid-19 di perguruan tinggi, pemimpin perguruan tinggi menghentikan sementara pembelajaran tatap muka, sampai kondisi aman.
  6. Dalam hal terjadi peningkatan status peningkatan resiko Covid-19 di kabupaten/kota, pemimpin perguruan tinggi berkoordinasi dengan satuan tugas penanganan Covid-19 setempat untuk melanjutkan atau menghentikan pembelajaran tatap muka.
  7. Apabila terdapat kondisi khusus atau permintaan dari pemerintah provinsi/kabupaten/kota, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi dapat memberhentikan pembelajaran tatap muka pada perguruan tinggi.

**c. Syarat Pemantauan:**

1. Perguruan tinggi menegakkan standar operasional prosedur protokol kesehatan serta melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan standar operasional prosedur protokol kesehatan.
2. Perguruan tinggi diharapkan dapat saling berbagi pengalaman dan praktik baik dalam penyelenggaraan pembelajaran campuran selama masa pandemi Covid-19.

## 2.2 Metode Pembelajaran

Terkait dengan persyaratan yang telah dijelaskan dalam SE Nomor 4 dan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Semester Genap Tahun Ajaran 2020/2021, melalui Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri, maka Universitas Afa Royhan di Kota Padangsidimpuan akan melaksanakan pembelajaran semester genap 2020/2021 dengan metode Hybrid Learning yaitu dengan perpaduan antara pembelajaran tatap muka dengan daring.

### a. Jadwal perkuliahan

Pembagian jadwal perkuliahan dilakukan untuk membatasi jumlah mahasiswa yang hadir ke lingkungan kampus Universitas Afa Royhan di kota Padangsidimpuan.

Berikut pembagian jadwal perkuliahan tatap muka yang akan dilaksanakan pada semester genap 2020/2021 :

No	Program Studi	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
	Fakultas Kesehatan						
1	Kebidanan program Diploma III						
2	Keperawatan program Sarjana						
	a. Regular						
	b. Alih Jenis						
3	Ilmu Kesehatan Masyarakat program Sarjana						
	a. Regular						
	b. Alih Jenis						
4	Kebidanan program Sarjana						
	a. Regular						
	b. Alih Jenis						
5	Farmasi program Sarjana						
	a. Regular						
	b. Alih Jenis						
6	Profesi Ners program Profesi	Dinas di lahan praktik sesuai stase					
7	Profesi Bidan program Profesi	Dinas di lahan praktik sesuai stase					
	Fakultas Bisnis dan Pendidikan Terapan						
1	Pendidikan Vokasional Desain Fashion program Sarjana						

2	Kewirausahaan program Sarjana						
---	-------------------------------	--	--	--	--	--	--

b. System pembelajaran

System pembelajaran akan dilaksanakan secara luring dan daring dengan persentasi 60 : 40. Dengan harapan mahasiswa akan lebih mampu untuk mengikuti perkuliahan dan meminimalkan pertemuan tatap muka.

System pembelajaran dilakukan secara daring dan luring dengan ketentuan :

- 1) Untuk kelas dengan jumlah mahasiswa >50 orang, maka wajib membagi kelas menjadi dua (2) kelompok. Untuk kelompok I akan mengikuti perkuliahan secara luring pada pertemuan I, dan kelompok II akan mengikuti perkuliahan secara daring pada pertemuan pertama, dan sebaliknya untuk pertemuan kedua. Setiap pertemuan kelompok I dan II akan bergantian untuk mengikuti perkuliahan secara daring dan luring.
- 2) Untuk kelas dengan jumlah mahasiswa >100 orang, maka wajib membagi kelas menjadi tiga (3) kelompok. Untuk kelompok I akan mengikuti perkuliahan secara luring pada pertemuan I, dan kelompok II dan III akan mengikuti perkuliahan secara daring pada pertemuan pertama, dan sebaliknya untuk pertemuan kedua dan ketiga. Setiap pertemuan kelompok I, II dan III akan bergantian untuk mengikuti perkuliahan secara daring dan luring.
- 3) Untuk praktik di laboratorium, diharapkan kepada coordinator mata kuliah untuk menjadwalkan praktikum sesuai dengan jadwal prodinya masing-masing dan membagi kelas ke dalam beberapa kelompok dengan jumlah mahasiswa tidak lebih dari 15 mahasiswa setiap praktikum.

2.3 Sarana Dan Prasarana

Untuk mendukung terlaksananya proses pembelajaran Hybrid Learning yang telah disusun, maka dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Berikut sarana prasarana yang dibutuhkan selama penyelenggaraan Hybrid Learning :

- a. Keran cuci tangan di depan kampus dan di akses masuk ke kampus.
- b. Thermogun untuk pengecekan suhu tubuh.
- c. Ruangan isolasi sebanyak 1 ruangan
- d. Kelas untuk perkulihan tatap muka sebanyak 10 kelas per hari



- e. Kursi untuk masing-masing kelas sebanyak  $\pm$  30 kursi
- f. Fasilitas Learning Management System (LMS) sebagai aplikasi untuk proses pembelajaran daring.



### BAB III

#### PENUTUP

Buku pedoman ini disusun sebagai landasan dalam pelaksanaan program Hybrid Learning untuk peningkatan mutu pembelajaran di Universitas Afa Royhan di Kota Padangsidempuan. Program Blended Learning menawarkan kemudahan dan benefit bagi dosen dan mahasiswa sehingga proses pembelajaran di masa pandemi Covid-19 ini tetap berjalan sesuai dengan tujuan mewujudkan lulusan yang berkualitas dan berkarakter. Untuk itu, peran serta dosen dan mahasiswa sangat diharapkan demi suksesnya penerapan metode pembelajaran ini. Akhir kata, mudah-mudahan buku ini bermanfaat bagi pengelenggaraan kegiatan belajar mengajar Blended Learning di lingkungan Universitas Afa Royhan di Kota Padangsidempuan.





# UNIVERSITAS AUFA ROYHAN

Unggul, Kompetitif, Berkarakter

20

20